



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
JABATAN DAN PENUGASAN PADA SUBAGIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ASMAT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan administrasi kepegawaian, dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Jabatannya dan ditugaskan pada subagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 224 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Jabatan dan Penugasan Pada Subagian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 20123 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah (PPP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1047);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG JABATAN DAN PENUGASAN PADA SUBAGIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang Nainanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) dalam Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) pada Sub bagian sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan, dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 12 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,

ttd.

CRISTINE HENNY JOENSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DAN SUB BAGIAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2025

No.	NAMA	NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN	KELAS JABATAN	SUBBAGIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	THOMAS IMBIRI	199208222020121008	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.	JUWITA CLARA IRIANI MANIAGASI	198301022009022007	Penata Tk.I (III/d)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	RYAN ARDILES	199407122025061004	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	JUMOMOS PURBA	199606292025061003	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5.	ANAK AGUNG BAGUS ARI SENTANA	200109012025061005	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Perencanaan, Data dan Informasi
6.	IKE SURYA SANTOSO PARAENG	199103052025061003	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Keuangan,Umum dan Logistik
7.	TITI APRILIA FRANS	199904202025062009	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Keuangan,Umum dan Logistik
8.	ANJAS SUSILAWATI	200006262025062015	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Keuangan,Umum dan Logistik

9.	ALVINA DWI OKTAVIA RANDE	200110172025062010	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Keuangan, Umum dan Logistik
----	--------------------------------	--------------------	------------------------	---	---	--------------------------------

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asmat,
ttd.
Cristine Henny Joenso

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,
Kasubbag Teknis dan Hukum

